

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
4. Akta pendirian badan usaha
5. Profil badan usaha
6. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang
7. Persyaratan teknis : a. sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; b. rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; c. surat penetapan penanggung jawab teknik; d. sertifikat kompetensi tenaga teknik; e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
8. Dokumen Sistem Manajemen Mutu
9. Kelengkapan kantor wilayah berupa Surat Keterangan Domisili Usaha


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmpptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmpptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Apabila persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
  - Telp/SMS : 081240211539
  - Website : [www.dpmptsp.malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp.malukuprov.go.id)
  - Facebook : DPMPTSP MALUKU

[pengaduandpmptspmaluku@gmail.com](mailto:pengaduandpmptspmaluku@gmail.com).